



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2014/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Muhallisa binti Tohania, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salolo, RT.001 RW. 001, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 3 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 17/Pdt.P/2014/PA Plp tanggal 3 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Taha bin Marda pada tahun 1959 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Tohania, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Lamalang, saksi nikahnya masing-masing bernama Musa dan Tarima Asis dengan maskawinnya berupa kelapa 4 (empat) pohon dibayar tunai;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejak;
- 4 Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No.17/Pdt.P/2014/PA Plp



- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 21/DMD/I/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tanggal 6 Januari 2014.
- 6 Bahwa pemohon dan suami pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7 Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep-02/03/36/A-XVII/I/1995 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 240 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tanaga Manusia dan Veteran.
- 8 Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan pemohon, Muhallisa binti Tohania, dengan Taha bin Marda yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- 1 Fotokopi KTP, NIK 7317112310021 atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 1 Oktober 2012, dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317110102056861, atas nama Taha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu tertanggal 26 April 2010 telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep 02/03/36/A-XVII/I/1995 atas nama Taha, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran tertanggal 24 Januari 1995, telah dicocokkan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 21/DMD/I/2014 atas nama Taha, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu tertanggal 6 Januari 2014, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 **Musa bin Kaso**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon sepupu saksi;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan suami pemohon yang bernama Taha bin Marda;
 - Bahwa, pemohon dengan Taha bin Marda menikah pada tahun 1959 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandungnya bernama Tohania;



- Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan Taha bin Marda adalah imam kampung setempat bernama Lamalang karena dia disertai oleh wali nikahnya untuk menikahkan ;
 - Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Tarima Azis;
 - Bahwa, mahar pernikahan adalah kelapa 4 (empat) pohon dibayar tunai;
 - Bahwa, antara pemohon dan Taha bin Marda tidak ada halangan untuk menikah baik yang berupa hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa, antara pemohon dan Taha bin Marda tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinannya sampai Taha bin Marda meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013;
 - Bahwa, sewaktu masih hidup suami pemohon adalah seorang Pensiunan Veteran dan pemohon bermaksud untuk melanjutkan gaji sebagai janda Veteran dari suami pemohon;
- 2 **Tarima Azis bin Basiddun**, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan veteran, bertempat tinggal di Dusun Loa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon sepupu saksi;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan suami pemohon yang bernama Taha bin Marda;
 - Bahwa, pemohon dengan Taha bin Marda menikah pada tahun 1959 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandungnya bernama Tohania;
 - Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan Taha bin Marda adalah imam kampung setempat bernama Lamalang karena dia disertai oleh wali nikahnya untuk menikahkan ;
 - Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Musa;
 - Bahwa, mahar pernikahan adalah kelapa 4 (empat) pohon dibayar tunai;
 - Bahwa, antara pemohon dan Taha bin Marda tidak ada halangan untuk menikah baik yang berupa hubungan darah, semenda maupun sesusuan;



- Bahwa, antara pemohon dan Taha bin Marda tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinannya sampai Taha bin Marda meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013;
- Bahwa, sewaktu masih hidup suami pemohon adalah seorang Pensiunan Veteran dan pemohon bermaksud untuk melanjutkan gaji sebagai janda Veteran dari suami pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, pemohon menikah dengan Taha bin Marda pada tahun 1959 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Tohania yang menikahkan adalah Lamalang, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Musa dan Tarima Asis serta mahar berupa kelapa 4 (empat) pohon dibayar tunai, suami pemohon adalah Pensiunan Veteran, namun telah meninggal dunia, dan tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan janda veteran dari almarhum Taha bin Marda kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1,P.2,P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan demikian pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh pemohon berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan

Hal 5 dari 8 Hal. Pen. No.17/Pdt.P/2014/PA P1p



oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran untuk dan atas nama Taha, ternyata alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa almarhum Taha sebagai salah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar bahwa almarhum Taha pada saat hidupnya adalah seorang anggota Veteran;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Taha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muladimeng, menerangkan bahwa Taha bin Marda telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013 sehingga pemohon sebagai istri dari almarhum Taha bin Marda dapat dijadikan ahli waris yang menerima Pengalihan Pensiunan Janda Veteran dari almarhum Taha bin Marda sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar almarhum Taha bin Marda telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama Musa bin Kaso dan Tarima Asis, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan pemohon dengan Taha bin Marda yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Taha bin Marda terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh



kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi Pengalihan Pensiunan janda Veteran dari almarhum Taha bin Marda kepada pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan pemohon, Muhallisa binti Tohania, dengan Taha bin Marda yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Salolo, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ;
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulahir 1435 H oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

ttd



Siti Marhamah, S.Ag.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd

Adriansyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita.

Perincian biaya perkara:

• Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
• ATK perkara	Rp. 30.000,-
• Biaya panggilan	Rp. 125.000,-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
• J u m l a h	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.